



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 051 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG /JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa agar pengadaan barang/jasa yang dibiayai dan/atau dananya bersumber dari APBD Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, administrasi maupun keuangan dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 0021/M.PPN/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009.

KEDUA : Susunan personalia panitia pengadaan barang/jasa diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai Paket Pengadaan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta) s/d Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tercantum pada lampiran I (satu) Keputusan ini;
- b. Nilai paket Pengadaan diatas Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebagaimana tercantum pada lampiran II (dua) Keputusan ini;
- c. Nilai paket Pengadaan diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebagaimana tercantum pada lampiran III (tiga) Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KEENAM : Guna menunjang kelancaran tugas panitia sebagaimana maksud Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap bulan dengan perincian sebagai berikut:

a. Pembina	Rp. 350.000,-
b. Penanggung Jawab	Rp. 300.000,-
c. Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 250.000,-
d. Ketua	Rp. 250.000,-
e. Sekretaris	Rp. 200.000,-
f. Kordinator	Rp. 200.000,-
g. Anggota	Rp. 175.000,-

KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 30 Januari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Para Assisten Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung
5. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN 5 :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 51 / B.X / HK / 2009

TANGGAL : 30 - I – 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 DENGAN NILAI PAKET Rp. 5.000.000,-
(LIMA JUTA RUPIAH) s/d Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Hi. BAHARUDDIN SALEH, SH. Kepala Bagian Pengadaan dan Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	Bersertifikat (L.4)
2.	Drs. AMROZIE W, MM. Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Bersertifikat (L.2)
3.	Drs. JOKO RAHMADIONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Bersertifikat (L.2)

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

**LAMPIRAN 16 :KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 51 / B.X / HK / 2009
TANGGAL : 30 - I – 2009**

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 DENGAN NILAI PAKET DIATAS Rp.
50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) s/d Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA
RUPIAH)**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Hi. BAHARUDDIN SALEH, SH. Kepala Bagian Pengadaan dan Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	Bersertifikat (L.4)
2.	Drs. AMROZIE W, MM. Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Bersertifikat (L.2)
3.	Drs. JOKO RAHMADIONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Bersertifikat (L.2)

LAMPIRAN 7 :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 51 / B.X / HK / 2009

TANGGAL : 30 - I – 2009

**SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008 DENGAN NILAI PAKET DI ATAS Rp. 100.000.000,-
(SERATUS JUTA RUPIAH).**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Hi. BAHARUDDIN SALEH, SH. Kepala Bagian Pengadaan dan Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	Bersertifikat (L.4)
2.	Drs. AMROZIE W, MM. Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Bersertifikat (L.2)
3.	BAHRUN CHOLIL, SH. Kasubbag Bina PPNS dan Penegakan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Bersertifikat (L.2)
4.	EDI SANTOSO, ST. Kasubbag. Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Bersertifikat (L.2)
5.	Unsur Teknis terkait	Anggota tidak tetap	Bersertifikat (L.2)

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN 8 :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 51 / B.X / HK / 2009

TANGGAL : 30 - I – 2009

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	Diberikan honorarium mulai bulan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Penyusunan Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Barang Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening: 1.20.17.26.
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	
3.	Kabag Analisa dan Penganggaran Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Pejabat Pembuat Komitmen	
4.	Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	
5.	Kasubbag Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kasubbag Analisa dan Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kasubbag Evaluasi dan Penganggaran Kebutuhan barang Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
9.	MUSANIP NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
10.	NATORI, SE NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	

11.	ROSITA NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
12.	HANDRIYANI, SE. NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
13.	TITIN SUKARTINAH. NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
14.	RINTAINDRASARI, SE. NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
15.	MUHAMAD ASRI M, S.Sos. NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
16.	RESTU SETIAWAN, ST, MT. Unsur Tehnis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota
17.	EDDYMOND S, SE. Unsur Tehnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota
18.	ANDYIRWAN, SH. NSU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
19.	DENNY AGUS PN, SE. NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
20.	SUGIATNO.A.Md NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
21.	SUCI ROZARIA INDAH NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
22.	HARUN ALRASYID NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
23.	ANDI PRIYONGGO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
24.	SAHIDA EXIRNA NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota

25.	WISNU SAPTO BUDIONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
26.	MAYA WIN ANDA NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
27.	MASHALIHUDDIN NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU